



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No : 241/Pid.B/2013/PN.RHL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa

Nama

: KHAIDIR ISMAIL LUBIS Als AYE;

Tempat lahir

: Pangkalan Susu (Sumut);

Umur/Tanggal lahir

: 30 Tahun / 03 Oktober 1982;

Jenis kelamin

: Laki - Laki

Kebangsaan

: Indonesia

Tempat tinggal

: Jalan Bukit Pembangunan Perumnas Atas Kel. Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
- 2 Penahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Mei 2013 s/d 13 Mei 2013;
- 3 Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 14 Mei 2013 s/d 12 Juni 2013;
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 13 Juni 2013 s/d 11 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diterangkan mengenai haknya tersebut dan secara tegas terdakwa-terdakwa menyatakan bahwa ia akan menghadapi sendiri perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah melihat barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Chaidir Ismail Lubis Alias Aye bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimans dalam dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang – undang Hukum Pidana.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Chaidir Ismail Lubis Alias Aye dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna biru hitam dengan Plat Nomor BM 2987 WK besert Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama pemilik SAIRIN Dikembalikan kepada Sairin;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan (Pledoi) akan tetapi secara lisan terdakwa mengajukan permohonannya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa CHADIR ISMAIL LUBIS alias AYAE bersama dengan saksi Mulia Harahap alias Mul (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 sekira jam 21.43 wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2012 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Bagan Batu Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan halaman Cafe Clarita, atau setidak – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir yang berwenang memenksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam dengan nomor polisi BM 2705 WG nomor rangka MH-1JB9122BK744526 dan nomor mesin JB91E2725149 , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Sabi Arsito Bin Sutarmin, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa bersama dengan saksi Mulia Harahap alias Mul (dilakukan penuntutan secara terpisah) jalan – jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X dengan nomor -polisi BM 2987 WK milik terdakwa Chaidir Ismail Lubis alias Aye dan pada saat melintas Cafe Clarita Bagan Batu saksi Mulia Harahap alias Mul bersama terdakwa melihat ads sepeda motor terparkir di depan C66, Clarita tersebut dimana situasi dalam keadaan sunyi lalu terdakwa bersama saksi Mulia Harahap alias Mul pulang ke rumah saksi Mulia Harahap alias Mul untuk mengambil kunci T di dalam rumah saksi Mulia Harahap alias Mul milik terdakwa lalu saksi Mulia Harahap alias Mul bersama terdakwa kembafi ke Cafe Clarita . Pada saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan sesampainya di halaman C66 Clarita, saksi Mulia Harahap alias Mul turun dan langsung mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan cara merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah saksi Mulia Harahap alias Mul persiapkan setelah selesai saksi Mulia Harahap alias Mul yang mengambil sepeda motor tersebut kemudian saksi Mulia Harahap alias Mul bersama terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa sepeda motor masing – masing . Dan sekitar di Blok A Bagan Batu saksi Mulia Harahap alias Mul bersama terdakwa berhenti dan membuka plat nomor sepeda motor yang diambil dari depan halaman C66 Clarita dan membuangnya di parit kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Simpang Kanan untuk menjual sepeda, motor tersebut ke saksi Sugianto alias Sisu (dilakukan penuntntgn secara, terpisah) seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil suatu barang berupa, I mengambil barang sesuatu berupa 1` (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam dengan nomor polisi BM 2705 WG nomor rangka MH1JB9122BK744526 dan nomor mesin JB91E2725149, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Saksi Arsito Bin Sutarmin, bertempat di di Jalan Jenderal Sudirman Bagan Batu Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Mlir tepatnya di depan halaman Cafd Clarita, tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu, saksi Arsito Bin Sutarmin dan mengakibatkan saksi Arsito Bin Sutarmin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.740.000,- (sepuluh juta, tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa tidaklah menyampaikan keberatan (*eksepsi*) di persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 SAKSI ARSITO Bin SUTARMIN, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 30 Juli 2012 bertempat di Jln. Jenderal Sudirman Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil tepatnya didepan cafe Clarita, saksikehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 Bopol BM 2705 WG ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada saat saksi hendak pulang kerumah saksi yang berada di Jl. SMA Negeri 1 saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada ditempat semula atau sudah hilang ;
- Bahwa kemudian saksi memanggil teman saksi untuk mernbantu mencari sepeda motor saksi akan tetapi tidak ditemukan lalu saksi pergi kekantor Kafe Clarity untuk melihat rekaman CCTV yang terpasang didepan kafe dan saksi melihat pelaku telah membawa sepeda motor saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2 SAKSI SUTARMIN Bin TARIDI, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 30 Juli 2012 bertempat di Jln Jenderal Sudirman Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil tepatnya didepan cafe Clarita telah terjadi tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor jems Honda Supra X 125 Bopol BM 2705 WG dan yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah anak saksi yaitu saksi Arsito Bin Sutarmin.
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya setelah saksi Arsito memberitabukan kepada saksi bahwa sepeda motor yang dikendarai saksi telah hilang dari parkirannya tepatnya didepan Kafe Klarita tempat saksi bekerja;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat ketempat kejadian dan disaat saksi melihat rekaman CCTV cara pelaku mengambil sepeda motor dengan cara terdakwa datang ketempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir sepeda motor milik saksi Arsito dan kemudian membawa kabur sepeda motor tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara ini terjadi pada hari senin tanggal 30 Juli 2012 bertempat di Jln Jenderal Sudirman Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil tepatnya didepan cafe Clarita;
- Bahwa pada waktu kejadian terdakwa, saksi Mulia Harahap Als Mul telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 Bopol BM 2705 WG;
- Bahwa awal kejadiannya hari senin tanggal 30 Juli 2012 sekira jam 21.45 wib terdakwa bersama saksi Mulia Harahap Als Mul jalan-jalan dikota Bagan Batu dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna biru hitam dengan Plat Nomor BM 2987 WK milik terdakwa ;
- Bahwa pada saat kami melewati kafe Clarity Bagan Batu kami melihat ada sepeda motor terparkir didepan kafe tersebut dimana pada saat itu situasi dalam keadaan sunyi;
- Bahwa kemudian saksi Mulia Harahap Als Mul bersama terdakwa pulang kerumah saksi Mulia Harahap Als Mul di Perumnas Bagan Batu untuk mengambil kunci T milik terdakwa.
- Bahwa setelah saksi Mulia Harahap Als Mul bersama terdakwa mengambil kunci T tersebut saksi Mulia Harahap Als Mul bersama terdakwa kembali menuju Kafe Klarita dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah sampai di depan Kafe Klanta saksi Mulia Harahap Als Mul langsung mencuri sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam dengan cara merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T yang telah dipersiapkan saksi Mulia Harahap Als Mul bersama terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Mulia Harahap Als Mul membawa sepeda motor tersebut dan setelah itu saksi Mulia Harahap Als Mul bersama terdakwa langsung berangkat masing-masing membawa sepeda motor dan pada saat sekitar Blok A bagan batu kami berhenti untuk membuka plat nomor sepeda motor yang kami ambil tersebut dan membuangnya disebuah parit yang ada disekitar Blok A tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Mulia Harahap, Als Mul bersama terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kec. Simpang Kanan untuk menjual sepeda motor tersebut dan setibanya di desa Jayantri kec. Simpang Kanan terdakwa menghubungi saksi Sugianto Als Sisu untuk bertemu di Desa jayantri melakukan transaksi jual beli sepeda motor curian tersebut dan setibanya di daerah Jayantri Kec. Simpang Kanan tepatnya dikebun kelapa sawit milik masyarakat kami melakukan transaksi dengan saksi Sugianto Als Sisu dimana sepeda motor curian tersebut kami jual dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa hasil dan penjualan sepeda motor curian tersebut saksi Mulia Harahap Als Mul mendapat bagian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna biru hitam dengan Plat Nomor BM 2987 WK beserta Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama pemilik SAIRIN;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang sah dan telah diperlihatkan kepada saksi serta terdakwa dan ternyata barang-barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian perkara ini terjadi pada hari senin tanggal 30 Juli 2012 bertempat di Jln Jenderal Sudirman Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil tepatnya didepan cafe Clarita;
- Bahwa pada waktu kejadian terdakwa Khaidir Ismail Lubis Las Aye, saksi Mulia Harahap Als Mul telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 Bopol BM 2705 WG;
- Bahwa awal kejadiannya hari senin tanggal 30 Juli 2012 sekira jam 21.45 wib terdakwa Khaidir Ismail Lubis Las Aye bersama saksi Mulia Harahap Als Mul jalan-jalan dikota Bagan Batu dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna biru hitam dengan Plat Nomor BM 2987 WK milik terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami melewati kafe Clarity Bagan Batu kami melihat ada sepeda motor terparkir didepan kafe tersebut dimana pada saat itu situasi dalam keadaan sunyi;
- Bahwa kemudian saksi Mulia Harahap Als Mul bersama terdakwa Khaidir Ismail Lubis Las Aye pulang kerumah saksi Mulia Harahap Als Mul di Perumnas Bagan Batu untuk mengambil kunci T milik terdakwa Khaidir Ismail Lubis Las Aye.
- Bahwa setelah saksi Mulia Harahap Als Mul bersama terdakwa mengambil kunci T tersebut saksi Mulia Harahap Als Mul bersama terdakwa Khaidir Ismail Lubis Las Aye kembali menuju Kafe Klarita dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah sampai di depan Kafe Klanta saksi Mulia Harahap Als Mul langsung mencuri sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam dengan cara merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T yang telah dipersiapkan saksi Mulia Harahap Als Mul bersama terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Mulia Harahap Als Mul membawa sepeda motor tersebut dan setelah itu saksi Mulia Harahap Als Mul bersama terdakwa Khaidir Ismail Lubis Las Aye langsung berangkat masing-masing membawa sepeda motor dan pada saat sekitar Blok A bagan batu kami berhenti untuk membuka plat nomor sepeda motor yang kami ambil tersebut dan membuangnya disebuah parit yang ada disekitar Blok A tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Mulia Harahap Als Mul bersama terdakwa Khaidir Ismail Lubis Las Aye melanjutkan perjalanan menuju Kec. Simpang Kanan untuk menjual sepeda motor tersebut dan setibanya di desa Jayantri kec. Simpang Kanan terdakwa menghubungi saksi Sugianto Als Sisu untuk bertemu di Desa jayantri melakukan transaksi jual beli sepeda motor curian tersebut dan setibanya di daerah Jayantri Kec. Simpang Kanan tepatnya dikebun kelapa sawit milik masyarakat kami melakukan transaksi dengan saksi Sugianto Als Sisu dimana sepeda motor curian tersebut kami jual dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut diatas telah memenuhi semua unsur perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat terbuktinya dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 3 Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;
- 4 Yang Dilakukan Oleh 2 (dua) Orang Atau Lebih;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur-unsur tersebut satu persatu;

UNSUR BARANGSIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “barangsiapa” adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku perbuatan pidana, dan atas perbuatan pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **terdakwa KHAIDIR ISMAIL LUBIS Als AYE**, selaku terdakwa mengingat peranannya dalam suatu perbuatan pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

UNSUR MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terbukti bahwa kejadian perkara ini terjadi pada hari senin tanggal 30 Juli 2012 bertempat di Jln Jenderal Sudirman Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil tepatnya didepan cafe Clarita;

Menimbang, bahwa pada waktu kejadian terdakwa Khaidir Ismail Lubis Las Aye, saksi Mulia Harahap Als Mul telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 Bopol BM 2705 WG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awal kejadiannya hari senin tanggal 30 Juli 2012 sekira jam 21.45 wib terdakwa Khaidir Ismail Lubis Las Aye bersama saksi Mulia Harahap Als Mul jalan-jalan dikota Bagan Batu dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna biru hitam dengan Plat Nomor BM 2987 WK milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat kami melewati kafe Clarity Bagan Batu kami melihat ada sepeda motor terparkir didepan kafe tersebut dimana pada saat itu situasi dalam keadaan sunyi;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Mulia Harahap Als Mul bersama terdakwa Khaidir Ismail Lubis Las Aye pulang kerumah saksi Mulia Harahap Als Mul di Perumnas Bagan Batu untuk mengambil kunci T milik terdakwa Khaidir Ismail Lubis Las Aye.

Menimbang, bahwa setelah saksi Mulia Harahap Als Mul bersama terdakwa mengambil kunci T tersebut saksi Mulia Harahap Als Mul bersama terdakwa Khaidir Ismail Lubis Las Aye kembali menuju Kafe Klarita dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sampai di depan Kafe Klanta saksi Mulia Harahap Als Mul langsung mencuri sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam dengan cara merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T yang telah dipersiapkan saksi Mulia Harahap Als Mul bersama terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Mulia Harahap Als Mul membawa sepeda motor tersebut dan setelah itu saksi Mulia Harahap Als Mul bersama terdakwa Khaidir Ismail Lubis Las Aye langsung berangkat masing-masing membawa sepeda motor dan pada saat sekitar Blok A bagan batu kami berhenti untuk membuka plat nomor sepeda motor yang kami ambil tersebut dan membuangnya disebuah parit yang ada disekitar Blok A tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Mulia Harahap Als Mul bersama terdakwa Khaidir Ismail Lubis Las Aye melanjutkan perjalanan menuju Kec. Simpang Kanan untuk menjual sepeda motor tersebut dan setibanya di desa Jayantri kec. Simpang Kanan terdakwa menghubungi saksi Sugianto Als Sisu untuk bertemu di Desa jayantri melakukan transaksi jual beli sepeda motor curian tersebut dan setibanya di daerah Jayantri Kec. Simpang Kanan tepatnya dikebun kelapa sawit milik masyarakat kami melakukan transaksi dengan saksi Sugianto Als Sisu dimana sepeda motor curian tersebut kami jual dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terbukti bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik terdakwa akan tetapi milik dari saksi Nurdiana Sri Rahayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsure ini telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN MAKSUD DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil barang-barang sebagaimana diuraikan di atas adalah atas kehendak sendiri dari para terdakwa dan tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar hak-hak orang lain dan perbuatan tersebut sudah merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum karena para terdakwa telah menguasai barang milik orang lain tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini telah terbukti;

YANG DILAKUKAN OLEH 2 (DUA) ORANG ATAU LEBIH

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar saat kejadian perkara ini terdakwa bersama dengan Mulia Harahap Als Mul melakukan perbuatannya bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa perbuatan tersebut mereka lakukan atas kehendak bersama dengan tujuan untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi bagi diri dan perbuatan terdakwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan telah pula diyakini terbukti oleh Majelis Hakim, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan/perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pokok dari pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan tetapi untuk mendidik dan menginsyafkan terpidana agar jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung telah menjalani penangkapan dan penahanan, maka masa Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menanggukuhkan ataupun mengalihkan penahanan terdakwa maka terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna biru hitam dengan Plat Nomor BM 2987 WK besert Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama pemilik SAIRIN Dikembalikan kepada Sairin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHAP, terhadap Terdakwa-terdakwa sudah sepatutnya pula untuk dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-terdakwa, maka perlu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan serta meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan saksi korban dan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan pasal 193 ayat (1) KUHAP (undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP) serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **KHAIDIR ISMAIL LUBIS ALS AYE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KHAIDIR ISMAIL LUBIS ALS AYE** dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna biru hitam dengan Plat Nomor BM 2987 WK besert Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama pemilik SAIRIN ;

Dikembalikan kepada Sairin;

- 6 Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 oleh kami HENDRI SUMARDI,S.H.M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, P.H.H. PATRA SIANIPAR, S.H., dan MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh RUSTAM,SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri oleh HIRAS, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi, dihadapan terdakwa;

<u>Hakim Anggota</u>	<u>Hakim Ketua Majelis</u>
P.H.H. PATRA SIANIPAR, S.H	HENDRI SUMARDI,S.H.M.H.,
MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH.,	

Panitera Pengganti

R U S T A M,SH.